

# ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

BUDI SATRIA WIJAYA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,  
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

[budisatria@gmail.com](mailto:budisatria@gmail.com)

## ABSTRAK

*Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah jika dalam perkawinan tersebut memenuhi semua rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu perkawinan melanggar dan tidak memenuhi salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya maka perkawinan itu tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang telah melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap anak setelah pembatalan perkawinan orang tuanya tersebut, sehingga agar hak dan kewajibannya terlaksana meskipun perkawinan orang tuanya putus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena diketahui orang tuanya masih berhubungan darah statusnya jelas anak sah sehingga anak tersebut berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Anak tersebut, mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada.*

**Kata kunci:** *Kajian yuridis, pembatalan perkawinan sedarah, perlindungan hukum terhadap anak*

# **JURISDICTION ANALYSIS OF CANCELLATION OF BLOOD MARRIAGE ASSOCIATED WITH EFFORT LEGAL PROTECTION TO CHILDREN**

## **ABSTRACT**

*Marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is a physical and spiritual bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Marriage is said to be valid if the marriage meets all the pillars and conditions, whereas if a marriage violates and does not meet one or several pillars or conditions then the marriage is invalid and the marriage can be canceled either by the parties who have entered into the marriage or interested third parties. This study examines the protection of children after the cancellation of their parents' marriages, so that their rights and obligations are carried out even though their parents' marriages are broken. Based on the results of research that children born from marriages are canceled because it is known that their parents are still related blood status is clearly legitimate child so that the child has the right to care and financing and inheritance, in Article 105 of the Compilation of Islamic Law it is stated that the care of children who are not yet mummayyiz or are not yet 12 years old a year is the right of his mother, and he has the right to choose to live with his father or mother after he mumayyiz, but maintenance costs are still borne by his father. The child gets legal protection as does the child whose parents' marriage still exists.*

**Keywords:** *Juridical study, cancellation of inbreeding, legal protection of children.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu pernikahan adalah suatu akad yang seluruh aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij*. Merupakan ucapan yang seremonial yang sakral, setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang di akui sah, melainkan sebagai pelaksanaan kodrat kehidupan manusia, demikian juga terdapat dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran, selain itu, perkawinan juga berdasarkan pada religius, yang artinya aspek-aspek keagamaan menjadi suatu dasar pokok-pokok di dalam kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah, sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pada tiga kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang sebelum melaksanakan perkawinan, yaitu iman, islam dan ikhlas.

Perkawinan dikatakan sah jika dalam perkawinan tersebut memenuhi semua rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya maka perkawinan itu tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang telah melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Tidak sahnya satu perkawinan dapat terjadi sebab tidak

dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut dengan perkawinan yang batal, sedangkan karena tidak dipenuhi salah satu diantara syarat-syaratnya disebut dengan perkawinan yang *fasid*. Perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan namun syarat-syarat nikah yang ditetapkan syara rusak atau cacat. Istilah pembatalan ini mengandung arti yang sangat luas, sebab dibatalkannya perkawinan berarti tidak dapat untuk dilanjutkan atau kembali seperti semula, hal ini berarti bahwa dengan dibatalkannya itu akan menjadikannya suatu masalah dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki itikad baik.

Perkawinan mengakibatkan adanya yaitu timbulnya hubungan suami istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. hubungan antara anak dan orang tua akan timbul sejak dilahirkan. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Anak yang dilahirkan dari suami atau istri menjadi persoalan dan mendapat perhatian khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Undang-undang perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan, hal yang tidak diinginkan tersebut akan menimbulkan banyak masalah, baik masalah terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak dan masalah waris anak.

Putusnya perkawinan karena putusan hakim terjadi karena pemohon pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya

perkawinan tersebut. Seperti halnya dengan perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan sering kali terjadi karena masih banyak pihak-pihak yang tidak menaati rukun dan syarat perkawinan

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga suatu perbuatan yang dilakukan oleh si peneliti untuk berbagai kepentingan untuk secara doktrinal dan normatif, langsung/atau melalui internet, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data, menganalisis hubungan antara kaidah hukum dan atar sumber hukum, mengambil kesimpulan dan memprediksi terhadap masalah, asas, prinsip, kaidah dan aturan hukum melalui suatu penelitian perpustakaan dengan mengambil data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perintah penguasa, perjanjian-perjanjian, dan dokumen persoalan hukum tertentu.

Penelitian ini menggunakan data sumber data dari hukum islam, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu *Offline* dan *Online*.. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan

rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kauntitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian. Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

#### **HASIL**

##### **Hubungan Hukum Antara Antara Kedua Orang Tua Dengan Anak Setelah Pembatalan Perkawinan Sedarah**

Pembatalan perkawinan ini bertujuan untuk menghindari perkawinan yang tidak sah menurut ajaran hukum islam, karena perkawinan yang tidak sah mengakibatkan batalnya pernikahan. Pernikahan yang batal mempunyai konsekuensi perpisahan antara suami dan istrinya meskipun dalam pernikahan itu mereka sudah mempunyai anak, jika terdapat unsur yang mengakibatkan batalnya nikah maka hubungan perkawinan itu akan terputus.

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinannya, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan islam, apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus, ini berarti

bahwa perkawinan tersebut tidak dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan bisa disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu *Fasakha*, artinya rusak. Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

Menurut Sayyid Sabiq *memfasakh* akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.

Putusnya hubungan suami istri akibat dari suatu pembatalan perkawinan selain berakibat pada hubungan suami istri juga berdampak terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak sah menurut undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, walaupun adanya anak itu

terjadinya sebelum atau di luar perkawinan yang sah, asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang mana status bapak itu bukan bapak biologisnya, maka kedudukan anak itu adalah anak sah.

## **PEMBAHASAN**

### **Kewajiban Kedua Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Sesudah Pembatalan Perkawinan Sedarah**

Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis, sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus pada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik diluar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh Negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak, namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada.

Perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurniaan ajarannya. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Negara, pemerintah,, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, pihak yang menusahkan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Menurut etimologi hadanah berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Adapun secara terminologis hadanah, yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut Ash-Shan`ani hadanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, medidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya. Menurut Amir Syarifuddin hadanah atau disebut juga kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.

Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus, begitu juga sebaliknya peranan istri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai di antara sesama saudara seayah, untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis di antara sesama anak yang lahir dari istri yang berbeda, maka seorang suami wajib

memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anak tersebut.

### **Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Sedarah Yang Sudah Dibatalkan**

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum, bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak.

Sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non yuridis, di dalam keluarga seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarga turut pula menentukan cara –cara bertingkah laku, apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Peran orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara harus secara bersama-sama memiliki

komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa ada perbedaan macam apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan

dan *dependent*, di samping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa pertama, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan

perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya, jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
3. Ancangan daur Kehidupan (*life-circle approach*), Perlindungan anak mengacu pada pemahaan bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya, jika ia lahir maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan perimer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri, pada saat anak sudah berumur 5-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.
4. Lintas Sektor, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun yang mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan subangan semua orang di semua tingkatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan anak merupakan belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya, sehingga keberadaan anak dalam hukum keluarga sangatlah berarti, karena pada dasarnya anak lahir dari suatu akibat perkawinan yang sah, akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya melanggar syarat dan rukun nikah dalam hal orang tuanya yang menikah namun diketahui perkawinan mereka memiliki hubungan darah maka harus dibatalkan, bila ada anak yang dilahirkan sesudah dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua, mengingat ini berkaitan dengan kemanusiaan dan untuk kebaikan anak.

Kewajiban orang tua tetap berjalan meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya sudah dibatalkan dan setelah dibatalkan perkawinan tersebut, kedua orang tua si anak dianggap tidak pernah kawin karena melanggar, sehingga kedua orang tua tersebut wajib bersama-sama harus memelihara, mendidik, dan memerikan nafkah kepada si anak yang telah dilahirkan di dalam perkawinan tersebut sampai anak itu dewasa.

Anak wajib terjamin perlindungannya dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi karena walaupun perkawinan orang tuanya sudah dibatalkan anak tetap mendapatkan hak-hak keperdataannya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan karena kedudukan anak yang telah dilahirkan itu sama dengan anak sah

Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidak pernah salah, yang salah atau keliru adalah orang tua mereka sehingga agar dalam melangsungkan perkawinan diperhatikan syarat dan rukunnya yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, agar tidak terdapat korban dari pembatalan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Munir Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Cetakan pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Ida Hanifa Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pusaka Prima.
- Aulia Muthiah. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Siska Lis Sulistiani. (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani S, dan Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Iman Jauhari. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta; Pustaka Bangsa.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

## JURNAL

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan

Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.

ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.

ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).

DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.

Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.